



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DIDIN WIRANDI Alias DIDIN bin RENDI
HASIM
Tempat lahir : Palu
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun/ 20 Nopember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bekicot, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga,
Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2015, kemudian dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015 ;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 18 April 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42/Pen.Pid/2015/PN Kka, tanggal 18 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2015/PN Kka tanggal 20 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN WIRANDI alias DIDIN bin RENDI HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIN WIRANDI alias DIDIN bin RENDI HASIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) uang pecahan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam gold tanpa No.Pol No.rangka MH8BG41EAEJ71443 No mesin 371661 an pemilik MULIANA ASDIN;
 - 1 (satu) buah jacket switer warna putih bergaris-garis hitam merk WOW;
 - 1 (satu) buah ATM silver Bank Mandiri No.seri : 4097662196990413;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Cab. Kolaka Nomor rekening 152-00-0413954-5 atas nama pemilik Alyas;Dipergunakan dalam perkara Yasir dan aceng (DPO);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa.....

Hal. 2 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIDIN WIRANDI alias DIDIN bin RENDI HASIM bersama-sama YASIR dan ACENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di depan Hotel Pratama Jl. Pahlawan Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa bersama Yasir berangkat dari rumah kost di Jl. Bekicot, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka dengan mengendarai sepeda motor Satria FU milik Yasir menuju ke depan Hotel Pratama di Jalan Pahlawan Kelurahan Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, ketika di depan mesin ATM, Terdakwa dan Yasir melihat saksi Alyas masuk ke dalam kamar mesin ATM, lalu yasir menyuruh Terdakwa mengikuti Alyas untuk melihat nomor PIN ATM Alyas, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mesin ATM dan berdiri dibelakang Alyas sambil melihat Alyas menekan angka-angka/ nomor PIN milik Alyas, lalu Terdakwa keluar memberitahukan nomor PIN milik Alyas kepada Yasir, lalu Yasir memberikan Kartu ATM Bank Mandiri kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam kamar ATM dan berpura-pura meminta tolong kepada Alyas untuk memasukkan kartu ATM yang terdakwa pegang ke dalam mesin ATM dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil kartu ATM milik Alyas dari tangannya dan menukar kartu ATM yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar ATM dan memberikan kartu ATM milik Alyas kepada Yasir, setelah itu Terdakwa bersama Yasir pulang ke rumah kost dan bertemu dengan Aceng, kemudian Yasir dan Aceng pergi dengan membawa kartu ATM milik Alyas, tidak lama kemudian Yasir dan Aceng datang kembali dan memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Yasir dan Aceng pergi ke Kendari;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Yasir dan Aceng tersebut saksi Alyas mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan.....

Hal. 3 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Didin Wirandi alias Didi bin Rendi Hasim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALYAS Bin BANGGOA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban kartu ATMnya diambil orang;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wita di Jl.Pahlawan Kel.Latambaga Kec.Latambaga Kab.Kolaka tepatnya di dalam ruangan ATM Bank Mandiri hotel Pratama;
- Bahwa saksi sendirian pada waktu masuk ke ruang ATM;
- Bahwa kemudian pada saat saksi cek saldo Terdakwa sudah ada dibelakang;
- Bahwa Terdakwa minta tolong pada saksi untuk mengecekkan saldonya tapi saksi tidak bisa bantu;
- Bahwa disitulah Terdakwa melihat saksi menindis nomor pin di mesin ATM;
- Bahwa yang akan dikasihkan kepada saksi untuk mengecekkan saldo adalah kartu ATM BRI, namun saksi tidak mengambil kartu ATM BRI tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa merampas kartu ATM mandiri saksi;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil kembali kartu ATMnya, dimana Terdakwa memegang 2 (dua) kartu ATM;
- Bahwa saksi diberikan kartu ATM mandiri namun yang diberikan bukan ATM mandiri saksi karena warna kartunya sama sehingga saksi mengambilnya;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan melihat di SMS Banking ada transaksi pengambilan uang di ATMnya;

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melapor/ mengecek ke Bank Mandiri, dimana telah ada yang mentransfer uang saksi ke dari rekeningnya dalam satu hari 3 kalidari ATM saksi yang jumlah seluruhnya Rp.16.910.500,- (enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang saksi yang ditransfer Terdakwa tidak hanya ke rekening Terdakwa ada juga ke orang lain;
- Bahwa uang saksi yang diambil Terdakwa tersebut tidak ada yang kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang mengambil uang tersebut adalah temannya bernama YASIR yang sampai sekarang masih dicari;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin atas pengambilan uangnya yang ada di ATM;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang saksi yang ada di rekeningnya sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebelum diambil Terdakwa;
- Bahwa yang masuk ke ruang ATM adalah Terdakwa memakai jaket warna gelap;
- Bahwa pada saat keluar dari ruangan ATM saksi masih melihat Terdakwa dibonceng motor oleh seorang temannya yang pada waktu itu menunggu diluar dipinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan yaitu tidak benar Terdakwa masuk ke dalam ruang ATM mandiri, karena pada waktu kejadian Terdakwa berada di kost;

2. Saksi BACHTIAR Bin MADJID, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hari Rabu Tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 09.45 Wita ditelpon oleh ACENG meminta nomor rekening saksi karena om nya mau transfer;
- Bahwa saksi menjawab “ bisa ji ” lalu ACENG menjemput saksi dengan motornya;
- Bahwa kemudian saksi bersama anaknya dibonceng ACENG ke Bank Mandiri;
- Bahwa setelah di Bank Mandiri saksi masuk kedalam ruangan ATM dan kemudian ACENG mentransfer uang ke rekening saksi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang itu ditarik oleh ACENG memakai ATM saksi dan keluar uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa.....

Hal. 5 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ACENG memberikan saksi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli kue anak saksi;
 - Bahwa pada malam harinya saksi diambil polisi untuk jadi saksi barulah tahu kalau uang yang ditransfer ke rekening saksi itu, karena menggunakan kartu ATM curian;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ketika berada di ATM Mandiri;
 - Bahwa saksi baru 2 (dua) minggu kenal dengan Aceng;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak dijanjikan imbalan nanti setelah mentransfer uang diambil dari ATM saksi;
 - Bahwa saksi pada saat itu tidak ada perasaan curiga karena sebelumnya Aceng bilang om nya akan mentransfer uang ke rekening saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan Aceng;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi RENI ANGGRAENI Binti SADELIA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu dalam perjalanan pulang dari Kendari dalam mobil tantenya bernama LENI menerima telfon katanya YOGI dan Terdakwa diambil Polisi masalah ATM, karena YASIR dan ACENG telah membobol isi ATM Bank Mandiri tersebut;
 - Bahwa yang menyampaikan hal tersebut adalah om nya Yasir;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah apa terdakwa dan Yogi diambil polisi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Yasir dan Aceng;
 - Bahwa saksi hanya mendengar yang membobol uang melalui ATM adalah YASIR dan ACENG;
 - Bahwa saksi dalam perjalanan ke Kendari bersama Yasir dan Aceng, namun ketika pulang tidak bersama Aceng dan Yasir lagi;
 - Bahwa yang saksi dengar yang membobol isi kartu ATM tersebut adalah YASIR dan ACENG, saksi tidak pernah dengar Terdakwa ikut membobol isi kartu ATM tersebut, karena tidak lihat kejadiannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Bahtiar karena tetangganya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi YOGI PRANATA Alias YOGI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa.....

Hal. 6 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi sedang keluar kost cari makan;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015, jam 21.00 Witadi tempat kost di Jl.Abadi Lorong Bekicot Kel.Kolakaasi Kec.Latambaga Kab.Kolaka;
- Bahwa ketika di kantor Polres Kolaka saksi baru tahu yakni perkara pencurian dan pembobolan kartu ATM Bank Mandiri yang dilakukan YASIR sebagaimana foto yang diambil dari CCTV ATM yang ditunjukkan Polisi;
- Bahwa saksi juga baru tahu BACHTIAR memberitahukan Polisi bahwa saksi kenal dengan YASIR;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi tidak lihat siapa yang melakukan pencurian dan pembobolan kartu ATM tersebut;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap Polisi, saksi seharian bersama Terdakwa di kost;
- Bahwa selama berada di kost saksi tidak melihat Terdakwa keluar kamar;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wita datang YASIR dan ACENG ke kos dan memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli makanan dan rokok dan menyuruh saksi menjaga rumah kost;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang yang diberikan tersebut;
- Bahwa ketika saksi bangun tidur tidak melihat Yasir dan Aceng, dan tidak tahu pergi kemana, karena sebelumnya malam harinya tidur dalam satu kost;
- Bahwa pada waktu Yasir dan Aceng datang ke kost saksi melihat pakai baju warna biru sedangkan ACENG pakai jacket hitam bergambar warna merah dan saksi melihat ada jacket yang disembunyikan dalam bajunya ACENG;
- Bahwa ketika di dalam kamar kost ACENG menggantung jacket tersebut di tempat gantungan;
- Bahwa pada saat bangun saksi melihat Terdakwa main Hp yang tidak pakai baju hanya pakai celana pendek;
- Bahwa Terdakwa baru datang dua hari dari palu;
- Bahwa saksi bekerja menjual obat-obat bersama Makmur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang.....

Hal. 7 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Verballisan : FREDDY. S dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa pada hari Kamis , tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 01.15 Wita;
- Bahwa Terdakwa diperiksa setelah ditangkap sehingga sampai larut malam;
- Bahwa pada waktu itu masih memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak diborgol;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak pernah menekan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak memaksa Terdakwa untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul Terdakwa selama diperiksa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa mempraktekkan cara melihat PIN dan mengambil ATM dari korban;
- Bahwa saksi tidak melihat bekas-bekas pukulan pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan sampai dua kali;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Terdakwa diperiksa dipukuli sama polisi;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca ketika di ambil BAPnya;
- Bahwa selain Terdakwa ada temannya yang di tangkap yaitu Yogi dan Bachtiar, karena uang korban di transfer ke Bachtiar sedangkan Yogi adalah sama-sama tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada waktu ambil ATMnya korban bersama Yasir;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada anggota Polisi yang memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa dipukul anggota Polisi yang bernama Zul;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi sebelum diperiksa terdakwa habis dipukul;
- Bahwa terdakwa selama diperiksa tidak pernah mempraktekkan caranya mengambil PIN dan ATMnya korban;
- Bahwa terdakwa sebelum diperiksa disuruh mempraktekkan oleh Polisi yang bernama Zul;

- Bahwa,.....

Hal. 8 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil kartu ATMnya korban karena sudah tidak tahan dipukul sama Polisi Zul;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 Wita ditangkap polisi bersama saksi Yogi di Kots Jl.Bekicot Kel.Kolakaasi Kec.Latambaga Kab.Kolaka;
- Bahwa Terdakwa dituduh mengambil kartu ATM milik orang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang keluar bersama saksi Yogi cari makan, dan kata Polisi mana uang di ATM, terdakwa jawab tidak tahu, namun tetap saja dibawa ke Polres dan ditahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kejadian terjadi pencurian kartu ATM milik ALYAS pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 08.00 wita di ruangan ATM Bank Mandiri Hotel Pratama di Jl.Pahlawan Kel.Latambaga Kab.Kolaka;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian tersebut berada di kost bersama saksi Yogi sampai malam dan baru ditangkap;
- Bahwa setelah di Polres waktu Terdakwa diperiksa dan ditunjukan gambar foto CCTV Bank Mandiri yang menunjukan orang yang sedang transaksi di dalam ruangan ATM;
- Bahwa Ternyata foto tersebut adalah YASIR dan ACENG yang juga tinggal satu kost dengan Terdakwa;
- Bahwa penyidik bertanya kepada Terdakwa “ ini ko punya muka “Terdakwamenjawab “ bukan “ namun tetap Terdakwa ditekan untuk mengakui dan karena Terdakwa dipukul badannya bahkan dipukul dengan kursi serta karena sudah rasa sakit akhirnya Terdakwa mengakuinya dan menanda tangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa jacket yang dipakai YASIR dalam foto CCTV juga yang Terdakwa pakai waktu ditangkap Polisi, karena jacket Terdakwa sudah kotor dan dicuci;
- Bahwa foto yang ada di dalam ruang ATM mandiri tersebut adalah Yasir;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan dihadapan penyidik Terdakwa tidak pernah mengatakan yang melakukan Terdakwa dan YASIR;
- Bahwa Terdakwa bangun sekitar jam 08.00 Wita dan sudah tidak ada Yasir dan Aceng, entah kemana mereka pergi karena malamnya tidur bersama di kots bersama Terdakwa;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 Wita Yasir dan Aceng datang, dan Aceng menyembunyikan jaket didalam bajunya kemudian digantungkan digantungan dalam kost;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar makan malam, jaket tersebut baru dipakai karena baju Terdakwa dicuci;
- Bahwa Yasir dan Aceng berada di kost sekitar setengah jam kemudian pergi, namun katanya ke Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Yasir dan Aceng pergi kemana;
- Bahwa Yasir dan Aceng tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Yasir dan Aceng adalah Makmur;
- Bahwa Terdakwa disuruh Makmur untuk datang ke Kolaka cari kerja karena dia bertetangga dengan Terdakwa di Palu Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam gold tanpa No.Pol No.rangka MH8BG41EAEJ71443 No mesin 371661 an pemilik MULIANA ASDIN;
 - 1 (satu) buah ATM silver Bank Mandiri No.seri : 4097662196990413;
 - Uang sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-
 - Uang sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,-
 - 1 (satu) buah jacket switer warna putih bergaris-garis hitam merk WOW;
 - 1 (satu) uang pecahan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- dimana para saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh hukum fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 di Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Agustus 2012, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama saksi Yogi yang sedang keluar cari makan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dituduh membobol ATM milik saksi korban Alyas bersama Yasir pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wita di ATM Mandiri hotel Pratama Kolaka;
- Bahwa saksi korban Alyas menyatakan, ketika mengambil uang di dalam ruangan ATM Bank Mandiri hotel Pratama, dan sedang menekan nomor pin ATMnya, Terdakwa berada dibelakangnya dan setelah mengambil uang, saksi korban Alyas diminta tolong untuk mengecek ATMnya Terdakwa namun saksi korban Alyas tidak bisa, dan Terdakwa malah merebut ATM milik saksi korban Alyas, sehingga tanpa disadari ATMnya saksi korban Alyas telah ditukar oleh Terdakwa, karena ATM yang dikembalikan Terdakwa kepada saksi Alyas warnanya sama yaitu biru;
- Bahwa setelah saksi Alyas pulang dari ATM Mandiri mendapatkan SMS banking bahwa ada transaksi dari nomor rekeningnya sehingga saksi korban Alyas melapor ke Bank Mandiri, ternyata dalam sehari ada transaksi pengambilan uang 3 (tiga) kali sejumlah kurang lebih Rp.16.910.500,- (enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat keluar dari ruangan ATM saksi Alyas masih melihat Terdakwa dibonceng motor oleh temannya yang pada waktu itu menunggu diluar dipinggir jalan;
- Bahwa saksi Bahtiarhari Rabu Tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 09.45 Wita ditelpon oleh ACENG meminta nomor rekening saksi karena om nya mau transfer; dan saksi menjawab "bisa ji " lalu ACENG menjemput saksi dengan motornya, kemudian saksi bersama anaknya dibonceng ACENG ke Bank Mandiri dan setelah di Bank Mandiri saksi masuk kedalam ruangan ATM, kemudian ACENG mentransfer uang ke rekening saksi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang itu ditarik oleh ACENG memakai ATM saksi dan keluar uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah didatangi polisi, saksi baru mengetahui kalau ATM yang dipakai ACENG tersebut adalah ATM curian milik saksi Alyas;
- Bahwa saksi Yogi menyatakan, Terdakwa sejak pagi sampai malam sekitar 21.00 Wita tidak keluar kemana-mana, hanya dikost bersama saksi Yogi;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa keluar kost dengan memakai jaketnya Yasir untuk cari makan bersama saksi Yogi, dimana baru jalan kurang lebih 25 meter Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kolaka di kostnya Makmur, dimana sebelum kejadian Terdakwa tidur bersama-sama dengan Yasir, Aceng, Makmur, dan saksi Yogi didalam satu kost;
- Bahwa setelah di Polres waktu Terdakwa diperiksa dan ditunjukan gambar foto CCTV Bank Mandiri yang menunjukan orang yang sedang transaksi di dalam ruangan ATM adalah YASIR dan ACENG;
- Bahwa ketika dipersidangan ditunjukkan foto dalam berkas perkara yang diambil dari CCTV ATM, baik saksi YOGI maupun Terdakwa menyatakan bahwa foto tersebut adalah YASIR;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 363 KUHPidana adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHPidana karenanya unsur-unsur pasal 363 KUHPidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHPidana ditambah dengan unsur pemberatannya sehingga unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Alyas yang menyatakan, pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di Jl.Pahlawan Kel.Latambaga Kec.Latambaga Kab.Kolaka ketika mengambil uang di dalam ruangan ATM Bank Mandiri hotel Pratama, dimana saksi korban Alyas sedang menekan nomor pin ATMnya, Terdakwa berada dibelakangnya dan setelah mengambil uang, saksi korban Alyas diminta tolong untuk mengecek

ATMnya.....

Hal. 12 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMnya Terdakwa namun saksi korban Alias tidak bisa, dan Terdakwa malah merebut ATM milik saksi korban Alias, sehingga tanpa disadari ATMnya saksi korban Alias telah ditukar oleh Terdakwa, karena ATM yang dikembalikan Terdakwa warnanya sama yaitu biru;

Menimbang, bahwa pada saat keluar dari ruangan ATM saksi Alias masih melihat Terdakwa dibonceng motor oleh seorang temannya yang pada waktu itu menunggu diluar dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah pulang dari ATM Mandiri, saksi Alias mendapat SMS banking bahwa ada transaksi dari nomor rekeningnya sehingga saksi korban Alias melapor ke Bank Mandiri, ternyata dalam sehari ada transaksi pengambilan uang 3 (tiga) kali sejumlah kurang lebih Rp.16.910.500,- (enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Bahtiar pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 09.45 Wita ditelpon oleh ACENG meminta nomor rekening saksi karena om nya mau transfer; dan saksi menjawab "bisa ji" lalu ACENG menjemput saksi dengan motornya, kemudian saksi bersama anaknya dibonceng ACENG ke Bank Mandiri dan setelah di Bank Mandiri saksi masuk kedalam ruangan ATM, kemudian ACENG mentransfer uang ke rekening saksi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang itu ditarik tunai oleh ACENG memakai ATM saksi dan keluar uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah didatangi polisi, saksi baru mengetahui kalau ATM yang dipakai ACENG tersebut adalah ATM curian milik saksi Alias;

Menimbang, bahwa ketika dipersidangan ditunjukkan foto dalam berkas perkara yang diambil dari CCTV ATM ketika sedang bertransaksi menggunakan ATM milik saksi Alias, baik saksi YOGI maupun Terdakwa menyatakan bahwa foto tersebut adalah YASIR;

Menimbang, bahwa saksi Yogi menyatakan, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015, sejak pagi sampai malam sekitar pukul 21.00 Wita tidak keluar kemana-mana, hanya di kost bersama saksi Yogi dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa keluar kost dengan memakai jaketnya Yasir untuk cari makan bersama saksi Yogi, dimana baru jalan kurang lebih 25 meter Terdakwa dan saksi Yogi ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, meskipun saksi korban Alias yakin, pelaku pencurian ATM Bank Mandiri miliknya terdiri dari 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh saksi-
saksi.....

Hal. 13 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lain, karena pelaku yang nyata-nyata mengetahui nomor PIN dan mengambil uang saksi korban Alias dengan menggunakan ATM milik saksi korban Alias sesuai keterangan saksi BAHTIAR adalah orang yang bernama ACENG, sedangkan foto yang tertangkap dalam CCTV ATM ketika sedang bertransaksi menggunakan ATM milik saksi Alias, adalah foto YASIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaku pencurian ATM Bank Mandiri dan pengambilan uang milik saksi korban Alias yang berjumlah 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud oleh saksi korban Alias adalah ACENG bersama YASIR bukan Terdakwa DIDIN WIRANDI, hal ini juga ditegaskan oleh saksi YOGI bahwa pada saat kejadian pencurian ATM Bank Mandiri dan pengambilan uang milik saksi Alias tersebut, Terdakwa seharian bersama saksi YOGI ada di kamar kost mereka dan baru keluar kost untuk cari makan malam sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dan saksi Yogi ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas, oleh karena Terdakwa bukanlah pelaku pencurian tersebut akan tetapi pelaku pencurian ATM Bank Mandiri dan pengambilan uang milik saksi korban Alias adalah ACENG dan YASIR, maka unsur pertama dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan demikian berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 KUHP jo pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka hak-hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, karena Terdakwa dibebaskan, maka status barang bukti tersebut seluruhnya akan dikembalikan pada posisi semula, yaitu berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut akan diserahkan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang,.....

Hal. 14 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diputus bebas, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 97, pasal 191 ayat (1), dan pasal 199 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN WIRANDI Alias DIDIN bin RENDI HASIM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam gold tanpa No.Pol No.rangka MH8BG41EAEJ71443 No mesin 371661 an pemilik MULIANA ASDIN;
 - Uang sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-

Dikembalikan kepada saksi Yogi Pratama alias Yogi;

- 1 (satu) buah ATM silver Bank Mandiri No.seri : 4097662196990413;

Dikembalikan kepada saksi korban Alias;

- Uang sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,-
- 1 (satu) buah jacket switer warna putih bergaris-garis hitam merk WOW;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu).....

Hal. 15 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) uang pecahan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Bachtiar bin Madijd;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh kami ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H., selaku Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan RUDI HARTOYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi NURSINAH, S.H., dan RUDI HARTOYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RIZA LUKMAN ERFIYANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURSINAH, S.H.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.

2. RUDI HARTOYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SOFYAN, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal Put No.42/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)